



P E N E T A P A N

Nomor 024/Pdt. P/2016/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Ukkas bin Singkinu, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM Kos Goro Parepare, Pekerjaan pengantar air galon, bertempat tinggal di Jalan Pramuka No. 13, RT/RW 001/001, Kampung Tur Lappae, Desa Tototong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hamzah bin Singkinu, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Pesantren Soppeng, Pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di jalan Panincong No. 68, RT/RW 006, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 024/Pdt.P/2016/PA Pare telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki- laki yang bernama H. Umming bin Latona telah meninggal dunia pada tahun 2008, karena sakit sesuai surat kematian yang diterbitkan oleh Lurah Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang selanjutnya di sebut Almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya, H. Umming bin Latona (Almarhum) tidak pernah menikah.

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No.024/Pdt.P/2016/PA.Pare



3. Bahwa semasa hidupnya H. Umming bin Latona (Almarhum) meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta rumahnya yang terletak di Kelurahan Labukkang dengan sertifikat Hak Milik No. 1720 dengan luas 26 m² atas nama H. Umming bin Latona, dengan batas-batas, Utara berbatas dengan rumah Saharuddin, Timur berbatas Jalan poros, Selatan berbatas dengan rumah Tiha, Barat berbatas dengan rumah Ullah.

4. Bahwa pada saat H. Umming bin Latona (Almarhum) masih hidup, kedua orang tua H. Umming bin Latona (Almarhum) telah meninggal dunia, Ayah kandung H. Umming bin Latona (Almarhum) yang bernama Latona (Almarhum), telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Ibu kandung H. Umming bin Latona (Almarhumah) yang bernama I Guru (Almarhumah), telah meninggal dunia pada tahun 2001.

5. Bahwa I Guru (Almarhumah) Ibu kandung H. Umming bin Latona (Almarhum), semasa hidupnya memiliki seorang saudara kandung yang bernama Ladana bin Ladama (Almarhum), telah meninggal dunia pada tahun 2004.

6. Bahwa pada saat I Guru binti Ladama (Almarhumah) meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yakni saudara kandungnya yang bernama Ladana bin Ladama (Almarhum).

7. Bahwa orang tua kandung I Guru binti Ladama dan Ladana bin Ladama (kakek dan nenek H. Umming bin Latona (Almarhum) masing-masing bernama Ladama (Almarhum), telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan I Tanre (Almarhumah), telah meninggal dunia pada tahun 1975.

8. Bahwa saudara kandung I Guru binti Ladama (Almarhumah) (Paman dari H. Umming bin Latona (Almarhum), yang bernama Ladana bin Ladama (Almarhum) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama I Rena (Almarhumah) dan dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Nurhayati binti Ladana.

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No.024/Pdt.P/2016/PA.Pare



9. Bahwa anak dari saudara kandung dari I Guru bin Ladama (Almarhum) (paman H. Umming bin Latona (Almarhum)) yang bernama Nurhayati binti Ladana (sepupu dari H. Umming bin Latona (Almarhum) dari garis Ibu kandung H. Umming bin Latona (Almarhum)), telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Singkinu, dan dari pernikahan tersebut melahirkan 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Ukkas bin Singkinu, umur 41 tahun.
- b. Hamzah bin Singkinu, umur 35 tahun.

10. Bahwa Nurhayati binti Ladana (sepupu dari H. Umming bin Latona (Almarhum)) telah meninggal dunia pada tahun 1988, telah meninggalkan ahli waris yakni:

- a. Singkinu bin Semmang, umur 65 (suami).
- b. Ukkas bin Singkinu, umur 41 (anak).
- c. Hamsah bin Singkinu, umur 35 (anak).

11. Bahwa semasa hidupnya H. Umming bin Latona (Almarhum) mengangkat anak dari sepupu Nurhayati binti Ladana yang bernama Ukkas bin Singkinu dan Hamzah bin Singkinu.

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan balik nama dari harta peninggalan H. Umming bin Latona (Almarhum), dan pihak Notaris/PPAT selaku pihak ketiga mengharuskan ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Parepare.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari H. Umming bin Latona (Almarhum) adalah Ukkas bin Singkinu dan Hamzah bin Singkinu.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila penetapan pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan-persidangan selanjutnya para pemohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare melakukan peneguran kepada para pemohon untuk menambah biaya perkaranya.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Parepare telah mengumumkan surat teguran kepada para Pemohon agar melakukan pembayaran kekurangan biaya perkara.

Bahwa sampai tenggang waktu yang diberikan para pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut, sebagaimana maksud Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor : W20-A20/547/HK.05/VII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat para pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara.



MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 024/Pdt.G/2016/PA Pare.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	560.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

-

J u m l a h Rp. 651.000,-

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No.024/Pdt.P/2016/PA.Pare



(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

—

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 5 hal. Pen. No.024/Pdt.P/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)